



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/ PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu .
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Unsur Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara prima.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai kebutuhan pemenuhan pelayanan kumpulan data, penghitungan han Dasar, penyusunan
7. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk kebutuhan dasar warga negara.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara Layak,
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secant minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas secant minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secant layak.
12. Program adalah prnjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
20. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pcmangunan Tahunan Dacrah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pcmcrintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adala dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penerapan SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membangun keterpaduan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM,

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a, organisnsi;

- c. penerapan dan pemenuhan SPM;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Pencrapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan atau sebutan lain.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Bupati/Wakil Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah;
 - d. sekretaris : Kepala Bagian
Pemerintahan atau
sebutan lain;
 - e. anggota : Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi
Urusan Pemerintahan Wajib
terkait Pelayanan Dasar,
pengelolaan keuangan
kepegawaian, inspektorat
dan/atau Perangkat
Daerah/unit kerja lainnya
sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Daerah;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Daerah;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;
 - ï. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. mengelola dan mengadministrasikan bahan dan informasi yang disampaikan oleh SKPD pengampu SPM.
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait penyusunan penerapan SPM.

- (4) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan/atau unsur Perangkat Daerah unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III JENIS SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
- a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua SPM Pendidikan

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SPM pendidikan yang paling sedikit mencakup:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Negara dengan ketentuan:
- a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

- b. Usia ~~tujuh~~ (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
 - c. Penerimaan jenis pelayanan dasar pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun Jenis Pelayanan Dasar pendidikan pada pendidikan kesetaraan.
- (4) Pemenuhan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga SPM Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes militus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SPM kesehatan paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - ci. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (5) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
SPM Pekerjaan Umum

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud data Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis Pelayanan SPM pekerjaan umum yang paling sedikit memuat:
- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran ketentuannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (3) Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap Warga Negara dengan ketentuan:
- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik lingkup kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.
- (4) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kelima
SPM Perumahan Rakyat

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana lingkup kabupaten; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;

- b. penyusunan rencana tapak dan penyusunan rencana teknis (*Detail Engineering Design/DED*) rumah susun umum atau rumah khusus;
 - c. pembangunan rumah susun umum;
 - d. pembangunan rumah khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SPM perumahan rakyat yang paling sedikit memuat:
- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana lingkup kabupaten meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana lingkup kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (6) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat.

Bagian Kcenam
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari alas:
- a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, berupa pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. sub urusan kebakaran, berupa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan
 - c. sub urusan bencana, berupa:
 1. pelayanan informasi rawan bencana;
 2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Standar Teknis SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, memuat:
 1. standar operasional prosedur Satpol PP;
 2. standar sarana prasarana Satpol PP;
 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - b. sub urusan kebakaran, memuat:
 1. tingkat waktu tanggap (*respon time*) 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 2. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 3. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 4. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia;
 5. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan

6. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negara yang terdampak kebakaran.
- c. sub urusan bencana, memuat
1. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 2. sarana prasarana penanggulangan bencana;
 3. peningkatan kapasitas personil/ sumber daya manusia; dan
 4. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu setiap Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan kriteria:
- a. mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima Puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Daerah.
- (6) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana di Daerah.
- (7) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman **pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.**
- (8) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP dan Damkar dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. korban bencana di Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah ditanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (4) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Sosial, berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
- (2) Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 16

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus mengumpulkan data untuk Penerapan SPM pendidikan lingkup kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai jenis SPM.
- (5) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 18

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antar jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk oemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Perangkat Dacrah pengampu SPM menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dan pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah pengampu SPM menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang tclah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah pengampu SPM memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendapatan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
 - e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- (³) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - e. rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang untuk memperlancar pelaksanaan perencanaan memastikan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam API3D.
- (4) Dalam memastikan anggaran Program dan Kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada:

- a. APBD yang dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13A13 VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud & darn Pasal 5 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM melaporkan Penerapan SPM kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan Penerapan SPM Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pelaporan Penerapan SPM oleh Bupati kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
 - b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan Penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SERTA FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM
TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

I FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk penerapan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

6. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A.

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waters Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Se tiap Tahun

3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100%	Setiap Tahun
---	---------------------------	--	------	--------------

a

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian(sesuai standar)	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

C.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian.	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	Setiap Tahun

D. SPM PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

E. SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	Setiap Tahun
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

F.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun

- (6) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BOSWANDI SALEM
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN NOMPR 56